


# LAMPIRAN-LAMPIRAN




# PROSES PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH



Sumber: Informasi dari Bp. Mujahid (Wakil Kepala Bina Marga Propinsi Jawa Tengah)

# STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA



Sumber: Informasi dari Bp. Mujahid (Wakil Kepala Bina Marga Propinsi Jawa Tengah)

**TENGGANG WAKTU PELAKSANAAN PELANGAN  
PENGADAAN BARANG dan JASA/PEKERJAAN**

1	Pengumuman	Min 3 hari
2	Pendaftaran	Min 3/Max 5 hari
3	Pengambilan Dokumen Lelang	Min 3/Max 4 hari
4	Pemberian penjelasan	Min 7 hari
5	Pemasukan, Pembukaan, Evaluasi surat penawaran	Max 7 hari
6	Pengusulan calon pemenang	Max 7 hr untuk Pimpro Max 14 hr untuk Gubernur Max 30 hr untuk Gub-Mendagri
7	Penetapan pemenang	Max 2 hr
8	Pengumuman pemenang	Max 4 hr
9	Sanggahan dan Jawaban	Max 6 hr
10	Penunjukan pemenang	Max 10 hari
11	Penandatanganan kontrak	
		Max 14 hari

ANALISA KASUS JASA KONSTRUKSI di JAWA TENGAH  
mulai Januari – Oktober 2001

1. Perkara No: 24/G/TUN/2001/PTUN.SMG.

1. Para Pihak :  
Penggugat: Pelaksana Jasa Konstruksi  
Tergugat : Pemimpin Proyek
2. Obyek sengketa : Penetapan Pemenang
3. Subtansi : Sebagai peserta lelang dinyatakan gugur pada saat pembukaan penawaran ,karena memasukkan dua amplop penawaran.
4. Eksepsi : P – belum melakukan seluruh upaya hukum administratif -  
Sanggahan tanpa sanggahan banding sesuai pasal 48 ayat (2)  
UU No. 5/1986
5. Putusan sela :
  - Eksepsi diterima
  - Gugatan tidak dapat diterima PTUN Semarang – belum berwenang memeriksa perkara tersebut.

2. Perkara No: 43/G/TUN/2001/PTUN.SMG

1. Para pihak :  
Penggugat : BPC Gapensi Cabang Salatiga  
Tergugat : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Salatiga  
Tergugat intervensi : 1. DPD Gapeknas Salatiga  
2. Anggota Gapeknas Salatiga
2. Obyek Sengketa : Pengumuman prakualifikasi
3. Subtansi : Meniadakan salah satu syarat prakualifikasi, yakni : kinerja baik dari LPJK
4. Putusan : Mengabutkan gugatan penggugat.

3. Perkara No: 45/G/TUN/2001/PTUN. SMG

1. Para Pihak :  
Penggugat: Penyedia Jasa  
Tergugat : 1. Panitia lelang  
2. Penanggung jawab proyek  
3. Bupati  
4. Pimpro
2. Obyek sengketa : Surat Pembatalan lelang dan lelang ulang ( Retender )
3. Subtansi: Pembatalan lelang tanpa alasan hukum yang kuat
4. Putusan :
  - Pembatalan lelang dan retender tidak sah
  - Memerintahkan kepada Tergugat II atau Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses lelang - setelah adanya usulan pemenang dari tergugat I kepada Pimpro.



Konsultas Hukum  
LPJK-D. Prop. Jateng



KEPUTUSAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH

NOMOR : 050 / 2356 / 2001

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PROYEK-PROYEK  
PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DANA DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2001



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 050/2356/2001

#### TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN  
YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001

#### GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2001, Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 April 2000 Nomor 050/7225/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Yang Bersumber Dana Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, maka perlu ditinjau kembali.
  - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Pedoman Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Yang Bersumber Dana Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S - 42 / A / 2000

Nomor : S-2262/D.2/05/2000

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PEDOMAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001.

#### Pasal 1

Pedoman pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Yang Bersumber Dana Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 sebagaimana terlampir, terdiri dari :

- I. UMUM ;
  - A. Pendahuluan ;
  - B. Arah dan Sasaran ;
  - C. Maksud dan Tujuan ;
- II. KHUSUS ;
  - A. Pengelolaan Proyek ;

- B. Persiapan ;
- C. Organisasi Proyek ;
- D. Pelaksanaan ;
- E. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan ;
- F. Penutup.

#### Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/ Instansi/Lembaga/Satuan Khusus di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 3


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 April 2000 Nomor 050/7225/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Yang Bersumber Dana Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

#### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Januari 2001



LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Jawa Tengah

Tanggal : 16 Januari 2001

Nomor : 050/2356/2001

---

PEDOMAN PENGELOLAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN  
YANG BERSUMBER DANA DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2001

I. UMUM.

A. PENDAHULUAN.

Dalam rangka pencapaian kebijaksanaan arah tersusunnya anggaran (APBD 2001) yang meliputi :

- a. Penanggulangan dampak krisis ekonomi dan kemiskinan, mencakup : peningkatan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
- b. Peningkatan persatuan, kesatuan dan kehidupan demokratis serta keamanan dan ketertiban masyarakat, mencakup : politik, keamanan dan ketertiban.
- c. Penegakan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, mencakup : hukum dan perundang-undangan serta aparatur pemerintah desa.
- d. Pemberdayaan potensi dan kapasitas daerah serta pembangunan ekonomi berkelanjutan, mencakup : penataan ruang dan pertanahan, pembangunan perwilayahan, perhubungan, pekerjaan umum, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang meliputi ekonomi perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, perkoperasian dan pengusaha kecil/menengah, pertumbuhan dan energi, pariwisata, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya, mencakup : ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan peranan perempuan, pemuda dan olah raga, penerangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Pemberdayaan masyarakat dan daerah, mencakup : pemberdayaan masyarakat dan peningkatan otonomi daerah.

Maka diperlukan pedoman pelaksanaan proyek-proyek pembangunan agar dapat dilaksanakan secara konsisten yang tidak berisiko pada tidak terselesainya proyek pada akhir tahun anggaran dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Issue pokok mendesak adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat, kerawanan pangan dan gizi, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, serta kesenjangan antar wilayah.

Sedangkan prinsip-prinsip anggaran dalam tahun 2001, antara lain :

- a. Keadilan anggaran ;
- b. Efisiensi dan efektivitas anggaran ;
- c. Anggaran berimbang dan dinamis ;
- d. Disiplin anggaran ;
- e. Transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Untuk pemantapan pelaksanaan program/proyek pembangunan daerah, perlu adanya upaya konkrit dan transparan dalam pengelolaan proyek, antara lain :

- a. Efisien dan efektif, disiplin, transparan, partisipatif, berkelanjutan dan akuntabilitas publik dengan optimalisasi tugas, fungsi dan tanggungjawab.
- b. Reformatif dan mengedepankan supremasi hukum.
- c. Konsisten yang tidak berisiko pada tidak terselesainya proyek pada akhir tahun anggaran.
- d. Meningkatkan waskat dan pengawasan langsung secara periodik serta menambah intensitas peninjauan lapangan.

## B. ARAH dan SASARAN.

APBD Jawa Tengah tahun anggaran 2001 yang disusun dengan pertimbangan lingkungan strategis, mempunyai beberapa aspek :

- Pemulihan ekonomi, mengatasi permasalahan mendesak yang terjadi akibat dampak krisis multi dimensi, mengatasi kemiskinan serta kerawanan pangan dan gizi, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- Tuntutan reformasi, perbaikan kondisi di segala sendi kehidupan bernegara menjadi agenda penting yang diikuti dengan perubahan paradigma pembangunan.

- Globalisasi, peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan dalam bidang agrobisnis, industri dan perdagangan dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- Otonomi daerah, yang menuntut perubahan tatanan di bidang politik dan pemerintahan yang berlanjut dengan perubahan mendasar di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, era reformasi yang diikuti pergeseran pembangunan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.
- Kondisi keuangan daerah, keterbatasan anggaran yang ada sehingga diperlukan penentuan skala prioritas kebutuhan secara matang.

Untuk mengantisipasi sekaligus menanggulangi dampak negatif yang timbul serta untuk tercapainya kesejahteraan dan peningkatan pelayanan umum pada masyarakat, maka pelaksanaan anggaran mempunyai arah dan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.  
Secara jelas kegiatan proyek dapat memberikan pengaruh dan manfaat dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
- b. Mendorong sektor swasta.  
Kegiatan harus mampu meningkatkan peran sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- c. Memperluas kesempatan kerja.  
Penggunaan tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya dengan memperhatikan pengendalian biaya supaya tercipta penghematan dan mutu pekerjaan yang baik.
- d. Meningkatkan pemerataan.  
Pemerataan hendaknya digunakan sebagai salah satu tolok ukur yang utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong usaha pemerataan pendapatan masyarakat.
- e. Memberdayakan golongan ekonomi lemah.  
Pembinaan terhadap golongan ekonomi lemah dan koperasi perlu mendapatkan perhatian agar menjadi pengusaha profesional. Untuk itu dalam pelaksanaan proyek harus mengikutsertakan golongan ekonomi lemah dan koperasi.
- f. Menggunakan produksi dalam negeri.  
Agar perkembangan industri dalam negeri semakin baik, maka untuk pengadaan barang dan jasa harus mengutamakan produksi dalam negeri.

- g. Meningkatkan komoditi ekspor dan pariwisata.  
Dalam rangka meningkatkan devisa negara, pelaksanaan proyek diarahkan untuk membantu usaha meningkatkan ekspor komoditi non migas dan meningkatkan pariwisata dengan prioritas utama pemberdayaan wisata alam dan sosial budaya.

### C. MAKSUD dan TUJUAN.

1. Agar pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai keterpaduan dan keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat.
2. Sebagai pedoman proyek-proyek pembangunan.
3. Meningkatkan prestasi, agar keberhasilan pelaksanaannya lebih baik dari tahun sebelumnya.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek.
5. Agar terdapat kesatuan arah dan pola pelaksanaan proyek-proyek di daerah.

### KHUSUS.

#### A. PENGELOLAAN PROYEK.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilakukan langkah konsolidasi dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA) seperti tertuang dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 khususnya penerapan Man, Money, Materials, Machine dan Methods yang tepat untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas yang diterapkan.

Agar pelaksanaan proyek dapat berhasil dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat, harus dibentuk organisasi untuk kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing anggota.

#### B. PERSIAPAN.

DIPDA, LK, SKO dan PO.

1. Pelaksanaan proyek harus terlebih dulu disusun LK/DIPDA/ PO.
2. DIPDA merupakan penjabaran APBD yang memuat Instansi penanggungjawab, kode proyek, program, sektor/sub sektor, dan petunjuk umum data-data proyek termasuk tujuan, bagian, tolok ukur serta perincian dan uraian jenis pengeluaran.
3. LK merupakan penjabaran DIPDA yang berupa rincian rencana kerja untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan dana yang tersedia.

4. Penanggungjawab penelitian LK/DIPDA adalah BAPPEDA Prop. Jateng, sedangkan termasuk dalam peneliti adalah :
- BAPPEDA ;
  - Biro Bina Penyusunan Program ;
  - Biro Keuangan.

### C. ORGANISASI PROYEK.

Organisasi proyek terdiri dari :

#### 1. PEMIMPIN PROYEK.

Adalah pejabat/staf yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu dan sebagai pengguna jasa dengan persyaratan harus mempunyai :

- Integritas,
- Moral,
- Disiplin,
- Tanggungjawab,
- Kualifikasi teknis,
- Manajerial,

dan bertanggungjawab terhadap administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

Tugas pokoknya adalah sesuai KEPPRES nomor 18 tahun 2000 BAB II pasal 7 angka 3.

Dalam rangka delegasi wewenang, pemimpin proyek diutamakan Eselon IV yang telah mengikuti pendidikan/ pelatihan/kursus Manajemen Proyek, serta berada dekat dengan lokasi proyek.

Pemimpin proyek tidak dibenarkan :

- Menjabat lebih dari 5 (lima) tahun anggaran secara berturut-turut.
- Memegang lebih dari 3 (tiga) proyek.
- Memimpin kegiatan dari anggaran rutin.
- Sebagai panitia lelang pada proyek yang bersangkutan.
- Sebagai pemimpin proyek APBN, kecuali proyek-proyek yang dibiayai lebih dari 1 sumber dana (APBN dan APBD).

#### 2. STAF AHLI dan atau ADMINISTRASI.

Ditunjuk berdasarkan Kepala Dinas/Instansi/Biro yang terdiri dari unsur Dinas/Instansi/Biro yang bersangkutan dan instansi teknis serta instansi pengguna yang berfungsi memberi masukan, saran kepada Pimpro.

#### 3. BENDAHARAWAN PROYEK.

Bendaharawan proyek tidak dibenarkan :

- Menjabat lebih dari 5 (lima) tahun anggaran secara berturut-turut.
- Memegang lebih dari 3 (tiga) proyek.

- Sebagai bendaharawan proyek/bagian proyek APBN, kecuali proyek-proyek yang dibiayai lebih dari satu sumber dana (APBN dan APBD).
  - Sebagai bendaharawan rutin.
  - Sebagai panitia lelang pada proyek yang bersangkutan.
4. BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA KAS (PUMK).  
Untuk proyek-proyek yang menangani kewenangan lintas Kabupaten/Kota, dapat menunjuk bendaharawan PUMK, atasan langsung PUMK dan menunjuk staf/pembantu yang diperlukan.
- ✓ 5. PANITIA LELANG.  
Panitia lelang (pengadaan barang dan jasa), dibentuk oleh Pimpro dengan Surat Keputusan yang susunan keanggotaannya terdiri dari :
- a. Ketua : Unsur Instansi/Dinas yang bersangkutan.
  - b. Sekretaris : Unsur Instansi/Dinas yang bersangkutan.
  - c. Anggota :
    - Unsur Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah,
    - Unsur Biro Bina Penyusunan Program Setda Propinsi Jawa Tengah, ✓
    - Unsur Biro Perlengkapan Setda Propinsi Jawa Tengah. ✓
- Keanggotaan ini minimal 5 (lima) orang, dan apabila dipandang perlu dapat ditambah anggota tidak tetap dari Instansi/Dinas teknis terkait, dengan jumlah gasal/ganjil sebagai pertimbangan keputusan.
6. BPP (Badan Pemeriksa Pekerjaan).  
Dibentuk oleh Pimpro untuk pekerjaan fisik (konstruksi maupun pengadaan), dengan susunan :
- a. Unsur Instansi/Dinas pemakai,
  - b. Unsur teknis Instansi/Dinas terkait,
  - c. Unsur Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah,
  - d. Unsur Biro Bina Penyusunan Program Setda Propinsi Jawa Tengah,
  - e. Unsur Biro Perlengkapan Setda Propinsi Jawa Tengah.

## D. PELAKSANAAN.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek, yaitu :

1. Proyek dilaksanakan oleh Instansi/Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
2. Pimpro dan Bendaharawan Proyek diutamakan dari masing-masing Instansi/Dinas yang bersangkutan.
3. Tidak diperkenankan adanya Pimpro/Bagpro dan Bendaharawan Proyek/Bagpro dari aparat Instansi vertikal.



4. Pelaksanaan kegiatan dan pembiayaannya tidak boleh menyimpang dari PO dan LK/DIPDA yang telah disetujui dan tidak melampaui batas anggaran yang disediakan serta tidak boleh mengadakan suatu kegiatan yang belum ada pos anggarannya
5. Perencanaan konstruksi teknis untuk pekerjaan yang diborongkan kepada pihak lain (konsultan perencana), harus benar-benar mantap.
6. Sebagai rencana kegiatan, Pimpro harus membuat jadwal kerja.
7. Pada prinsipnya pelaksanaan proyek dilakukan oleh pihak ili. Apabila dilaksanakan secara swakelola harus atas ijin Gubernur Jawa Tengah.
8. Sebelum melaksanakan pelelangan, agar benar-benar diperhatikan kualifikasi rekanan yang diundang, serta tata cara pelelangan yang dipergunakan, seperti tertuang dalam KEPPRES nomor 18 Tahun 1999 berserta Petunjuk Teknis-nya
9. Analisa harga satuan dalam RAB untuk pekerjaan pemborong, sudah termasuk keuntungan pemborong, sehingga tidak dibenarkan mencantumkan keuntungan pemborong dalam SPK/Kontrak. Acuan analisa harga satuan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 147/KPTS/1991 tanggal 14 Mei 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Sirkulasi Penawaran Kontrak Harga Satuan.
10. Klasifikasi barang dan jasa yang belum tercantum dalam standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium, agar mengacu pada LK yang telah disahkan oleh Gubernur
11. Tatacara/prosedur pengadaan barang/jasa pemborong dan jasa lainnya, berpedoman pada KEPPRES nomor 18 tahun 2000 beserta petunjuk teknisnya.
12. Apabila pelelangan ulang gagal, Panitia Lelang segera melanjutkan proses pengadaan barang/jasa dengan cara permintaan harga ulang (price quotation) atau negosiasi bersaing atau penunjukan langsung dengan melakukan negosiasi teknis dan harga

### E. PEMBINAAN, PENGENDALIAN dan PENGAWASAN.

#### PEMBINAAN dan PENGENDALIAN.

1. Laporan bulanan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan harus disertai target yang telah ditetapkan tiap bulannya yang dihitung dari total anggaran, bukan dari pekerjaan fisiknya.
2. Khusus untuk bulan ke tiga, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya, Pimpro harus sudah menyampaikan laporan perkembangan proyek yang menjadi tanggungjawabnya kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setda Propinsi Jawa Tengah.

3. Pada setiap akhir tahun anggaran, Pimpro harus membuat laporan akhir tahun anggaran selama 1 (satu) tahun termasuk hambatan baik kualitatif maupun kuantitatif serta saran-saran guna keberhasilan program/proyek.  
Laporan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah up. BAPPEDA dengan tembusan Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setda Propinsi Jawa Tengah.
4. Sisa dana yang tidak digunakan lagi, harus disetor kembali ke Kas Daerah.
5. Sedapat mungkin menghindari adanya revisi terhadap LK/DIPDA. Apabila terpaksa perlu direvisi, pengajuan oleh Kepala Instansi/Dinas/Biro dengan disertai alasan-alasan yang dapat diterima, dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada :
  - BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah ;
  - Biro Bina Penyusunan Program Setda Propinsi Jawa Tengah ;
  - Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah,untuk diteliti dan dibahas bersama Instansi/Dinas/Biro pengusul, yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuannya. Ajuan oleh Instansi/Dinas/Biro disampaikan paling lambat akhir September 2001.
6. Rakor POP agar dilaksanakan sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah tanggal 23 Juni 1998 nomor 050/15830/Bangda perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rakor POP Propinsi Jawa Tengah.
7. Selambat-lambatnya akhir Desember 2001, semua proyek APBD TA. 2001 harus sudah selesai 100% dan diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan Berita Acara.
8. Apabila karena sesuatu hal proyek tak dapat diselesaikan, perlu segera di laporkan kepada Gubernur up. Biro Bina Penyusunan Program, selambat-lambatnya awal Desember 2001 untuk diluncurkan.

## PENGAWASAN.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja proyek yang lebih efisien dan efektif, diperlukan langkah-langkah strategis dalam proses pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara konsisten, sehingga pelaksanaan proyek benar-benar terukur dari aspek waktu, mutu, administrasi dan manfaat.

Hal ini perlu segera dilakukan mengingat pada saat ini sedang terjadi tuntutan akan perlunya perubahan paradigma dan reorientasi ke arah pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih memperhatikan masalah transparansi, akuntabilitas, dan kinerja dalam pengelolaan keuangan publik.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Penilaian kelembagaan untuk optimalisasi sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan proyek.
2. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas kerja SDM para pengelola proyek sehingga memiliki keahlian dan ketrampilan yang memadai.
3. Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan proyek melalui sosialisasi dan informasi secara lebih transparan dan akomodatif.
4. Pengawasan fungsional dan melekat perlu ditingkatkan seefektif mungkin serta intensitas peninjauan lapangan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.
5. Pada saat proyek penyerahan proyek kepada Gubernur, agar disertai analisa pemeliharaan untuk digunakan dalam menentukan prioritas pemeliharaannya.

#### F. PENUTUP.

Dengan pedoman-pedoman diatas, para pengelola proyek dapat segera melaksanakan proyek-proyek pembangunan tahun anggaran 2001 dengan tetap memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka program pembinaan dan pengendalian, antara lain tertib administrasi, tepat waktu, tepat mutu, diselesaikan lebih lanjut oleh Biro Bina Penyusunan Program Setda Propinsi Jawa Tengah dengan melibatkan personilnya dalam Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung maupun Badan Pemeriksa Pekerjaan.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, hal-hal yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 April 2000 nomor 050/7225/2000 perihal Pedoman Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Yang Bersumber Dana Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000, tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab.

GUBERNUR JAWA TENGAH



H. MARDIYANTO



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 311266  
Semarang 50243

Semarang, 24 September 2001.

Nomor : 050/16922/2001.  
Lampiran :  
Perihal : Susunan Panitia Lelang  
dan Panitia Pemeriksa.  
-----

Kepada Yth. :  
1. Kepala Dinas/Badan/  
Kantor/Biro di ling -  
kungan Pemerintah  
Prop. Jateng;  
2. Sekwan DPRD Prop.  
Jateng.  
di -

SEMARANG

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal  
sebagai berikut :

1. Telah diadakan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jateng tanggal 16 Januari 2001 Nomor : 050/2356/2001 menjadi Keputusan Gubernur Jateng tanggal 11 September 2001 Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jateng Nomor : 050/2356/2001 tentang Pedoman Pengelolaan Proyek-proyek Pembangunan Yang Bersumber Dana Dari APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 (terlampir).
2. Berknaan dengan hal tersebut diatas, diminta perhatian. Saudara agar mempedomani Perubahan Keputusan Gubernur Jateng dimaksud dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Instansi Saudara disamping peraturan/ketentuan lain yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

an. GUBERNUR JAWA TENGAH  
PLH Sekretaris Daerah,



MULYADI WIDODO  
Wagub Jateng Bidang Kesra

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jateng (sebagai laporan);
2. Bapak Wagub Jateng Bidang Pemerintahan,  
Bidang Ekbang dan Bidang Kesra;
3. Para Asisten Sekda Prop. Jateng;
4. Karo Bangda Setda Prop. Jateng;
5. P e r t i n g g a l.



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

NOMOR : 23 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
050/2356/2001 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROYEK-PROYEK  
PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DANA DARI APBD PROPINSI JAWA  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2001.**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka agar pengelolaan proyek-proyek pembangunan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/2356/2001 tentang Pedoman Pengelolaan Proyek-proyek Pembangunan Yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001 dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi;



8. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S-42/A/2000  
Nomor : S-2262/d.2/05/2000  
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/2356/2001 tentang Pedoman Pengelolaan Proyek-Proyek Pembangunan Yang Bersumber Dana Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2001.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 050/2356/2001 tanggal 16 Januari 2001 angka romawi II huruf C butir 5 dan 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

II KHUSUS.

C. ORGANISASI PROYEK.

5. PANITIA LELANG.

Panitia lelang (pengadaan barang dan jasa), dibentuk oleh Pimpro dengan Surat Keputusan yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

- a. Ketua : Unsur Instansi/Dinas yang bersangkutan.
- b. Sekretaris : Unsur Instansi/Dinas yang bersangkutan.
- c. Anggota :

- Unsur Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah;
- Unsur Biro Pembangunan Daerah Setda Propinsi Jawa Tengah;
- Unsur Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah;
- Unsur Biro Umum Setda Propinsi Jawa Tengah;
- Unsur Kantor Pengelolaan Barang Daerah Propinsi Jawa Tengah;

Keanggotaan ini minimal 7 (tujuh) orang, dan apabila dipandang perlu dapat ditambah anggota tidak tetap dari Instansi/Dinas teknis terkait, dengan jumlah gasal/ganjil sebagai pertimbangan keputusan.

6. PANITIA PEMERIKSA.

Panitia Pemeriksa (barang dan pekerjaan/jasa) dibentuk oleh Pimpro dengan Surat Keputusan yang susunan keanggotaannya terdiri dari :

- a. Unsur Instansi/Dinas Pemakai;
- b. Unsur Tehnik Instansi/Dinas Terkait;
- c. Unsur Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah;
- d. Unsur Biro Pembangunan Daerah Setda Propinsi Jawa Tengah;
- e. Unsur Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah;
- f. Unsur Biro Umum Setda Propinsi Jawa Tengah;
- g. Unsur Kantor Pengelolaan Barang Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2001.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 11 September 2001

GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

DIUNDANGKAN DI SEMARANG  
PADA TANGGAL, 14 SEPTEMBER 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH  
PELAKSANA HARIAN



Ir. MULYADI WIDODO  
Wagub Jateng Bidang Kesra.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN  
NOMOR 40



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Desember 2001

Nomor : 027/2487/SJ  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pelaksanaan  
Pengadaan  
Barang/Jasa.

Kepada Yth.  
1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Mempertegas kembali untuk pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 2001 Nomor 903/2477/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD TA 2002, khusus untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa program TA 2002 agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan secara transparan dengan perlakuan yang adil bagi semua pihak dengan memberi peluang yang lebih besar kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam upaya peningkatan kegiatan perekonomian di daerah, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dari segi fisik, keuangan dan sasaran fungsional.
2. Dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dimaksud, para Gubernur, Bupati/Walikota mempedomani Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa, tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau peraturan perundangan lainnya.

3. Pemerintah akan membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 114 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Terhadap penyimpangan pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 akan dilakukan tindakan sesuai aturan.
5. Terhadap program/proyek berbantuan/pinjaman luar negeri, agar diikuti pula pedoman pada ketentuan masing-masing lembaga pemberi pinjaman, sebagaimana diatur pada masing-masing *loan agreement*.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan untuk dilaksanakan.



Tembusan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Yth. Sdr. Menteri Keuangan
3. Yth. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
4. Yth. Kepala BPK cq. Auditor Utama Keuangan IV (untuk Regional/Daerah)



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 salur) Faks 8311266  
Semarang 50213

Semarang, 27 Agustus 2001

Nomor : 050/16037/2001.

Lampiran :

Sifat :

Perihal : Prosedure Pemilihan /  
Penunjukan Langsung

Kepada Y

Kepala Dinas / Instansi Propinsi

Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Sehubungan dengan adanya beberapa Dinas/Instansi Propinsi yang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan proyek yang didanai dari APBD Propinsi Jawa Tengah dengan cara Penunjukan langsung, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan pada ketentuan/peraturan yang berlaku yaitu: KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAPPENAS Nomor 2-12/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
2. Khusus mengenai prosedur Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung diatur sebagai berikut :
  - a. Dengan mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada ; pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam KEPPRES 18 Tahun 2000 Bab II Pasal 7 ayat (3) bersama dengan panitia pengadaan barang, terlebih dahulu harus menetapkan metoda/sistem pengadaan yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan
  - b. Alasan Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung harus disertai dengan alasan obyektif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2) b dan c KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAPPENAS Nomor 2-12/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Bab I angka 7 huruf f) dan g) dituangkan dalam Berita Acara.

- c. Bila metoda yang dipilih untuk pelaksanaan Proyek dengan cara Penunjukan Langsung dengan alasan karena keadaan tertentu/khusus dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam KEPPRES 18 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (2) huruf b poin III dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BAPPENAS Nomor : S-42/A/2000 dan Nomor S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Bab I angka 7 huruf g, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
- d. Untuk permohonan ijin Penunjukan Langsung kepada Gubernur supaya dilampiri dengan Berita Acara Penetapan Metoda/Sistem Pengadaan Barang dan alasan pemilihan metoda tersebut oleh Panitia Pengadaan Barang dan Penanggung Jawab Proyek

Demikian untuk menjadikan maklum.

an. GUBERNUR JAWA TENGAH  
PLH. SEKRETARIS DAERAH

  
Ir. MULYADI WIDODO  
WAGUB JATEN. BID. BANG KESRA

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan ;
2. Bapak Wakil Gubernur Jateng Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
3. Kepala BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah ;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Propinsi Jateng ;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah ;
6. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Prop. Jateng ;
7. Pertinggal.



BADAN PIMPINAN DAERAH  
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA  
JAWA TENGAH

Jl. Anjasmoro Raya A-1 No. 1 Telp. 7601270 Fax. 7618388 Semarang 50144  
E-mail : gapjtg@semarang.wasantara.net.id

LAPORAN  
BADAN PIMPINAN DAERAH GAPENSI  
JAWA TENGAH  
MASA BHAKTI 1998-2002  
DALAM MUSYAWARAH KERJA DAERAH V/2001  
DI SURAKARTA, 22-23 MEI 2001

---

## I. PENDAHULUAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dan menyelenggarakan Musyawarah Kerja Daerah V/2001 Gapensi Jawa Tengah ini.

Musyawarah Kerja Daerah V/2001 Gapensi Jawa Tengah ini diselenggarakan masih dalam kurun waktu yang ditentukan, meskipun karena padatnya berbagai kegiatan organisasi mengalami sedikit penundaan waktu pelaksanaannya.

Sesuai konstitusi organisasi Musyawarah Kerja Daerah V/2001 mempunyai tugas serta wewenang untuk :

1. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat Badan Pimpinan Daerah.
2. Mengadakan peyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh Badan Pimpinan Daerah.
3. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pimpinan Daerah.
4. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian masalahnya.
5. Membantu Badan Pimpinan Daerah untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.

Untuk itu sebagai pelaksanaan amanat MUSDA V/1998 tentang Program Kerja, RAPBO, Organisasi dan Pokok-Pokok Pikiran yang telah ditetapkan, Badan pimpinan Daerah Gapensi Jawa Tengah selama tahun kerja 1998-2001 telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya.

Kami berharap kepada Musyawarah ini untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya terhadap pelaksanaan Program Kerja, RAPBO, Organisasi dan Pokok-Pokok Pikiran yang telah dilaksanakan oleh Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Tengah sebagai dasar untuk menentukan langkah dimasa mendatang.

Adapun sistematika laporan ini disusun sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. ORGANISASI
- III. PROGRAM KERJA
- IV. PELAKSANAAN RAPBO
- V. POKOK-POKOK PIKIRAN
- VI. PENUTUP

## II. ORGANISASI

Menyadari bahwa bidang organisasi merupakan salah satu bagian terpenting yang diamanatkan oleh Musda V/1998 untuk dapat dijabarkan dan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan cita-cita organisasi.

Atas dukungan anggota, sarana dan prasarana yang cukup memadai serta struktur dan mekanisme organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, Badan Pimpinan Daerah GAPENSI Jawa Tengah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita organisasi dan harapan anggota.

### A. KESEKRETARIATAN

Memenuhi fungsi sebagai pusat kegiatan administrasi serta forum komunikasi dan informasi timbal balik antar anggota, pengurus dan pihak-pihak lain yang terkait :

1. Telah dilaksanakannya Registrasi/Her-Registrasi anggota dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada, sehingga pendataan anggota secara komputer pada semua cabang telah berjalan. Adapun hasil Registrasi/Her-Registrasi tahun 1999, 2000 dan 2001 (Lampiran I, II dan III).
2. Pada tingkat daerah/BPD, jaringan internet telah diaktifkan sedang untuk tingkat cabang masih diperlukan pemikiran yang serius.

3. Peningkatan pengetahuan staf belum dapat direalisasi sepenuhnya. mengingat belum adanya materi yang tepat sesuai kebutuhan, tugas dan tanggung jawab staf yang ada.
4. Pengangkatan Staf Ahli yang handal belum dapat direalisasi secara penuh, namun dibidang hukum telah dibentuk Tim Advokasi yang sangat membantu anggota dan organisasi didalam upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, perundangan dan peraturan.
5. Pemberdayaan Gedung Sekretariat untuk kegiatan-kegiatan organisasi telah diupayakan secara maksimal dengan ditatanya kembali tata ruang yang ada untuk ruang kerja Pengurus, ruang tamu, ruang kerja Koperasi, Tim Advokasi maupun Tim Redaks Struktur.
6. Guna menampung seluruh aset organisasi telah dibentuk Yayasan Dasa Brata sesuai Akte Notaris Dini Handanayatie, SH. No. 3 tanggal 14 September 1998. (Lampiran IV).

## B. KEPENGURUSAN

Sebagaimana diamanatkan oleh Musyawarah Daerah V/1998 bahwa Struktur Organisasi Badan Pimpinan Daerah 1998-2002 telah tersusun sebagai berikut:

### I. DEWAN PEMBINA, terdiri dari :

1. GUBERNUR KDH TINGKAT I JAWA TENGAH
2. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PROPINSI JAWA TENGAH
3. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TENGAH
4. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH PROPINSI JAWA TENGAH
5. PEMIMPIN CABANG/KOORD. WILAYAH BANK INDONESIA
6. KETUA UMUM KADINDA TINGKAT I JAWA TENGAH.

### II. DEWAN PERTIMBANGAN, terdiri dari :

KETUA	:	H. SOENDORO, BSc. BA.
WAKIL KETUA	:	H. IMAM SYAFII
SEKRETARIS	:	HERTOTO BASUKI
ANGGOTA-ANGGOTA	:	1. Ir. SOETJIPTO RH 2. ATYADI MOCHTAR, BSc. 3. Ir. EDDY WIRANTO

### III. BADAN PIMPINAN DAERAH GAPENSI JAWA TENGAH.

Susunan Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Tengah masa bhakti 1998-2002 yang terdiri dari Badan Pimpinan Harian, Ketua-ketua Departemen dan Komisaris Wilayah adalah sebagai berikut :

#### BADAN PIMPINAN HARIAN :

1. KETUA UMUM : Ir. H. KECUK HENDRARYADI
2. WAKIL KETUA UMUM I : H. DJOKO ORYXAHADI
3. WAKIL KETUA UMUM II : H. DJOKO WAHJUDI
4. WAKIL KETUA UMUM III : Ir. BAMBANG KUSMANTO
5. WAKIL KETUA UMUM IV : DAVID SOETARNO
6. SEKRETARIS UMUM : Ir. HM. SATYA JOEWANA
7. WAKIL SEKRETARIS UMUM I : Ir. H. YOGA PRAMUDHITA
8. WAKIL SEKRETARIS UMUM II : HR. WING WIBISONO P.Y.
9. BENDAHARA : Ir. SRI SETIYONO, MM
10. WAKIL BENDAHARA : PIPIT PUSPITAWATI, SH

#### KETUA DEPARTEMEN :

1. ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN : H NOOR ARIS SUGIARSO
2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN : Ir. DIDI TRIYONO
3. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN : Ir. SUDARSONO HS
4. KOPERASI DAN USAHA : H. SUHARDI
5. PEMBINAAN CABANG & INFORMASI : Ir. SUYATNO
6. KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL : Ir. Hj RITA E SUDJARWO
7. KETENAGA KERJAAN : Drs. H.M. NOOR AMIN
8. PENDIDIKAN DAN LATIHAN : Ir. LILIEK EKO PRIJONO
9. HUKUM DAN PERPAJAKAN : Ir. H. UNTUNG HANDOKO

#### KOMISARIS WILAYAH :

1. WILAYAH SEMARANG : Ir. HK. SUNARTO SOEGENG
2. WILAYAH PATI : H. FIRMAN LESMAN, BSc.
3. WILAYAH PEKALONGAN : H. SALIM
4. WILAYAH BANYUMAS : PUJO MARTOPO
5. WILAYAH KEDU : GARBO SANTOSO
6. WILAYAH SURAKARTA : H. SUROTO MANGUNSUDARMO

sesuai Surat Keputusan BPP No. 067/SK/BPP/1998 tanggal 1 Desember 1998 dan No. 070/SK/BPP/1998 tanggal 5 Januari 1999 (Lampiran V-A & V-B) .

Kepengurusan masa bhakti 1998-2002 ini mengalami pergantian antar waktu Pengurus yaitu saudara Ir. SOEDARSONO HS. Kadep. Penelitian dan Pengembangan karena yang bersangkutan mendapatkan tugas yang baru di Kantor Pusat Jakarta dan sebagai penggantinya di percayakan kepada saudara Ir. HERU JATMIKO, MM. sebagaimana Surat Keputusan BPD Gapensi Jawa Tengah No. 018/SK-P/BPD JATENG/V/1999 tanggal 26 Mei 1999 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan BPP Gapensi No. 081/SK/BPP/1999 tanggal 14 Juni 1999 (Lampiran VI & VII).

Merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi Badan Pimpinan Daerah masa bhakti 1998-2002, yang telah mendapatkan kesempatan dan kehormatan serta kepercayaan dari Badan Pimpinan Pusat Gapensi untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musyawarah Nasional X/2000 yang merupakan event sekaligus momentum Nasional dalam rangka mengadakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap ketentuan dan konstitusi organisasi sebagai modal menyongsong dan mengantisipasi tuntutan kemandirian organisasi maupun masyarakat jasa konstruksi dimasa yang akan datang.

Atas dukungan semua pihak Musyawarah Nasional dimaksud telah diselenggarakan pada tanggal 16 s/d 20 September 2000 yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI dan patut disyukuri oleh segenap jajaran Gapensi Jawa Tengah bukan saja karena sebagai panitia penyelenggara tetapi juga atas suksesnya penyelenggaraan yang tertib, aman dan lancar dengan hasil yang maksimal.

Selanjutnya guna mewujudkan dan melaksanakan amanat MUSDA V/1998, kepengurusan masa bhakti 1998-2002 telah melakukan :

1. Upaya pemantapan dan kesinambungan jalannya organisasi serta kaderisasi di dalam kepengurusan baik ditingkat cabang dalam Musyawarah Cabang maupaun tingkat daerah dalam Musyawarah Daerah telah dilakukan.
2. Guna menjalankan tugas-tugas khusus, Badan Pimpinan Daerah telah membentuk beberapa Kelompok Kerja yang bertanggung jawab kepadanya. Kelompok-kelompok Kerja maupun lembaga dimaksud antara lain :
  - Kelompok Kerja Koperasi, yang menangani dan bertanggung jawab atas jalannya Koperasi (PUSKOWAKI) yang terbentuk dalam Rapat Anggota PUSKOWAKI tanggal 27 Mei 1999 dan telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan yang Ke 2 pada tanggal 8 Agustus 2000.

Adapun Susunan Pengurus PUSKOWAKI Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

**PENGAWAS :**

Ketua : H. SUHARDI  
Sekretaris : H. SETIO BUDIANTO  
Anggota : 1. Drs. AMRAL WASIL  
2. Ir. SOETJIPTO RH  
3. Ir. EDDY WIRANTO

**PENGURUS HARIAN :**

Ketua : Ir. H. SETIO ADI WIBOWO  
Wakil Ketua : H. ABDUL QOHAR  
Sekretaris : Ir. LILIEK EKO PRIYONO  
Bendahara : Ir. RITA E. SOEDJARWO  
Wakil Bendahara : H. SOEHARI, BA

- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan "Jakon's" Jawa Tengah yang merupakan salah satu bentuk kegiatan Yayasan Dasa Brata dengan ijin operasional sesuai SK Kepala Kantor Depnaker Kota Semarang No : Kep. 105/W.10/K.1/2000 tanggal 12 Agustus 2000 (Lampiran VIII) yang tujuannya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan pendidikan bagi anggota sesuai kebutuhan. Adapun Struktur Organisasi sebagai berikut :

Pendiri : Ir. H. KECUK HENDRARYADI  
Penanggung Jawab : H. DJOKO WAHJUDI  
Direktur Program : Ir. HM. SATYA JOEWANA  
Direktur Administrasi : Ir. SRI SETIYONO, MM.  
Direktur Akademik : Drs. WELLY ISMONO, MM.  
Direktur Pemasaran : Ir. H. YOGA PRAMUDHITA, MM.

- Tim Advokasi, yang kegiatannya membantu dalam bidang hukum kepada anggota dan Organisasi serta senantiasa mendampingi BPD Gapensi Jawa Tengah dalam rangka sosialisasi terhadap pemahaman Undang-Undang No. 18/1999, PP No. 28,29,30, Keppres No. 18/2000 beserta Juknisnya kepada anggota dan pihak-pihak terkait. Adapun penugasannya sesuai Surat Keputusan Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Tengah No. 027/SK-P/BPD JATENG/IX/1999 tanggal 1 September 1999. (Lampiran IX).

- Tim Prakualifikasi, Tim ini telah menjalankan tugasnya turut membantu Panitia Prakualifikasi (Cq Biro Penyusunan Program Propinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan TDR tahun 2000-2002, walaupun TDR dimaksud pemberlakuannya hanya s/d 31 Desember 2000 sesuai Keppres No. 18/2000 dan diganti dengan Sertifikat Badan Usaha yang susunan personilnya adalah sebagai berikut :

Ketua : Ir. BAMBANG KUSMANTO  
 Sekretaris : HR. WING WIBISONO PUSPOYUDO  
 ANGGOTA : 1. H. DJOKO ORYXAHADI  
 2. H. DJOKO WAHJUDI  
 3. Ir. HM. SATYA JOEWANA  
 4. Ir. SRI SETIYONO, MM.  
 5. H. NOOR ARIS SUGIARSO

Sebagaimana Surat Keputusan Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Tengah No. 023/SK-P/BPD JATENG/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999 (Lampiran X).

- Badan Sertifikasi Asosiasi GAPENSI Jawa Tengah, yang bertugas khusus untuk membantu BPD dalam proses Sertifikasi Badan Usaha tahun 2001 sebagai pengganti TDR 2000-2002. Susunan Badan dimaksud adalah sebagai berikut :

Ketua : H. SUHARDI  
 Wakil Ketua : Ir. HM. SATYA JOEWANA  
 Sekretaris : Ir. SETIO ADIWIBOWO  
 Bendahara : PIPIT PUSPITAWATI, SH  
 Anggota : 1. NEFFY SETIYAWAN, SE.  
 2. GUNARTO  
 3. IMAM BASUKI  
 4. KURNIAWAN ASANTO  
 5. JOKO WINARTO, Skom.

Sebagaimana Surat Keputusan Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Tengah No. 022/SK-P/BPD JATENG/XI/2000 tanggal 27 Nopember 2000 (Lampiran XI).

- Tim Tabloid Struktur, yang tugasnya mengupayakan terpenuhinya kebutuhan informasi dan komunikasi antar anggota, pengurus dan masyarakat luas dengan menerbitkan secara rutin tabloid bulanan sesuai Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 1710/SK/MENPEN/SIUPP/1999 tanggal 17 Oktober 1999 (Lampiran XII). Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut :



Pendiri : Ir. H. KECUK HENDRARYADI

Dewan Penasehat : 1. H. DJOKO ORYXAHADI  
2. H. DJOKO WAHJUDI  
3. Ir. BAMBANG KUSMANTO  
4. DAVID SOETARNO  
5. Ir. HM. SATYA JOEWANA  
6. Ir. H. YOGA PRAMUDHITA, MM.  
7. PIPIT PUSPITAWATI, SH  
8. H. NOOR ARIS SUGIARSO  
9. Ir. LILIEK EKO PRIJONG  
10. H. SUHARDI

Penasehat Hukum : MARTHEEN TOELLE, SH  
Pimpinan Umum : Ir. SRI SETIYONO, MM  
Pimpinan Perusahaan : HR. WING WIBISONO P.Y.  
Pemimpin Redaksi : Ir. POERNOMO ANWARI

- Disamping Tim/Kelompok Kerja/Lembaga tersebut, BPD Gapensi Jawa Tengah bersama-sama Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi serta Pakar dengan difasilitasi oleh Pemerintah berperan aktif membidani lahirnya LPJK Jawa Tengah.
3. Petunjuk Pelaksanaan Organisasi secara baku baik tentang tata cara Musyawarah Cabang, Musyawarah Kerja Cabang maupun Pembagian tugas Badan Pimpinan Daerah dan Badan Pimpinan Cabang belum dapat direalisasi mengingat adanya perubahan AD/ART yang kiranya masih perlu pemikiran yang seksama dan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan kerancuan didalam pelaksanaannya.
  4. Upaya peningkatan pendayagunaan Dewan Pembina dan Dewan Pertimbangan sesuai ketentuan yang ada belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.
  5. Dengan padatnya berbagai kegiatan didaerah akhir-akhir ini dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 18/1999, fungsi dari para Komisaris Wilayah sangat dirasakan. Kegiatan pada tingkat Komisaris Wilayah yang telah dapat dilaksanakan antara lain :
    - Sosialisasi dan Penjelasan Sertifikasi ditingkat Propinsi
    - Rakorwil
    - Sosialisasi tingkat wilayah
    - Rapat-rapat konsolidasi dengan BPC-BPC di wilayah masing-masing

6. Rapat-rapat telah dilaksanakan sesuai kebutuhan walaupun masih dipandang perlu untuk efektifitas penjadwalannya.

### **C. KEANGGOTAAN**

1. Kecepatan proses penerbitan KTA pada setiap pelaksanaan Registrasi/Her-Registrasi dari tahun ke tahun telah menunjukkan peningkatan, yang ditunjang dengan peningkatan program data, sehingga dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan.

Sedangkan khusus untuk tahun 2001 pelaksanaannya bersama-sama dengan pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha dengan cara data terpadu, sehingga penerbitan KTA tahun 2001 terpaksa mengalami pergeseran karena mengutamakan terselesaikannya sertifikasi Badan Usaha.

2. Penerbitan surat keterangan sementara oleh BPD sebelum KTA selesai diproses sangat membantu kepentingan anggota.
3. Dengan telah dilaksanakannya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi secara nasional dengan penggantian TDR 2000-2002 menjadi Sertifikat Badan Usaha menunjukkan adanya kesiapan masyarakat Jasa Konstruksi baik para anggota maupun pengurus untuk melaksanakannya dengan baik dan konsekuen.
4. Akreditasi anggota belum dapat dilaksanakan karena menunggu ketentuan peraturan pelaksanaannya.

### **E. MEKANISME DAN TATA LAKSANA ORGANISASI**

1. Upaya untuk dapat melaksanakan mekanisme organisasi sesuai AD/ART baik ditingkat daerah maupun cabang telah dapat dilaksanakan dan diupayakan peningkatannya yang dilakukan melalui sarana konstitusi.
2. Pedoman acara dan tata tertib penyelenggaraan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Kerja Cabang sebenarnya yang ada perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada.
3. Pada umumnya pelaksanaan Musyawarah Cabang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
4. Pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah dan Musyawarah Kerja Cabang pada umumnya berjalan pada kurun waktu yang ditentukan, dalam masa yang mendatang diperlukan efektifitasnya.

5. Melalui berbagai kesempatan baik pada saat mengadakan konsultasi dan audiensi dengan BPC-BPC maupun pada kesempatan lain, Badan Pimpinan Daerah telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pemahaman tentang ketentuan mekanisme dan ketatalaksanaan organisasi.

### III. BIDANG PROGRAM KERJA

Dengan kondisi dan perkembangan situasi yang menimpa negara kita pada akhir-akhir ini dampaknya sangat dirasakan serta berpengaruh terhadap kinerja seluruh lapisan masyarakat baik dunia usaha, kalangan birokrat, eksekutif, legislatif, pejabat pemerintah bahkan bangsa dan negara khususnya dunia jasa konstruksi.

Menyadari bahwa anggota Gapensi yang jumlahnya sangat besar dan beragam latar belakangnya baik dibidang pendidikan, keprofesian, permodalan maupun pemahaman berorganisasi, Badan Pimpinan Daerah senantiasa berupaya untuk memperhatikan permasalahan yang mendasar yang menjadi sasaran ke dalam maupun sasaran keluar yang mencerminkan keterpaduan aspirasi anggota, pembinaan anggota, kemandirian organisasi, penjadwalan kegiatan dan anggaran biayanya serta terjalinnya koordinasi yang baik dan harmonis antar Pengurus.

#### A. PEMBINAAN ANGGOTA

1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penataran, penyuluhan dan kursus-kursus atau kegiatan sejenisnya bagi upaya peningkatan sumber daya anggota telah dilaksanakan baik dengan cara swadaya maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Pelatihan yang telah antara lain :
  - a. Pelatihan Pelaksana TK. I Pekerjaan Jalan atas kerja sama dengan Puslat Jakon's.
  - b. Pelatihan Pelaksana TK. I Pekerjaan Irigasi atas kerja sama dengan Puslat Jakon's.
  - c. Pelatihan Manejer Perusahaan Jasa Konstruksi Angkatan I dan II atas kerja sama dengan Puslat Jakon's.
  - d. Pelatihan K-3, atas kerja sama dengan Depnaker, Jamsostek dan LPJK Jawa tengah.
  - e. Work Shop pemahaman ISO 9001 bidang Jasa Konstruksi kerja sama dengan PT. Indah Karya Konsultan.
2. Upaya mendorong terlaksananya sertifikasi SDM Pelaku Jasa Konstruksi untuk persyaratan dalam pelaksanaan proyek masih



memerlukan perjuangan yang keras semua pihak khususnya Gapensi bersama lembaga yang ada.

3. Telah diwujudkan kerja sama dengan lembaga Keuangan antara lain PT. Jamsostek, PT. Jasa Raharja, PT. Jasa Raharja Putera dan PT. Askrindo dalam upaya turut membantu para anggota untuk mendapatkan kemudahan permodalan dan jaminan.
4. Telah dibentuk kelompok kerja / lembaga sesuai dengan kebutuhan, namun masih diperlukannya pembentukan lembaga-lembaga khusus di bidang Perpajakan, Keuangan, Manajemen dan Teknik yang belum dapat terwujud.
5. Aktifitas Kowaki di tingkat Primkowaki maupun Puskowaki masih memerlukan penanganan yang lebih, di beberapa Primkowaki telah beroperasi dengan baik. Dan untuk Puskowaki sendiri telah melakukan terobosan-terobosan sebagai penyalur / distributor beberapa jenis bahan bangunan berupa besi beton, aspal dan semen sampai dengan sembako.
6. Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Tengah dan Badan Pimpinan Cabang telah turut disertakan dalam proses pelaksanaan prakuifikasi (Registrasi Perusahaan) tahun 2000-2002 dengan baik.
7. Dengan telah diberlakukannya UU No. 18/1999, PP No. 28,29 & 30, juga sebagaimana telah diatur dalam Keppres 18/2000 dan Juknisnya sesuai dengan ketentuan LPJKN, Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Tengah dalam hal ini Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) bersama tim validasi & verifikasi di Jawa Tengah telah berhasil melakukan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2001 sebanyak 4.615 Badan Usaha dengan 9.334 sertifikat yang terdiri dari berbagai bidang sampai dengan tanggal 15 Mei 2001. (Lampiran XIII)

## **B. PENINGKATAN IKLIM USAHA**

1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif diperlukan upaya terus menerus antara Gapensi dan Pemerintah dengan meningkatkan peran dan fungsi masing-masing untuk mencapai mutu hasil pembangunan yang optimal.
2. Profesionalisme diseluruh sektor dapat tercapai melalui suatu komitmen bersama dari pengguna jasa maupun pihak-pihak terkait lainnya.

3. Telah dilakukan kerja sama dalam bentuk kesepakatan dengan lembaga keuangan termasuk asuransi.
4. Kerjasama antara BUMN, Koperasi, Usaha Swasta baik pengusaha kuat, menengah maupun kecil masih perlu ditingkatkan dengan didasari oleh keinginan dan tujuan yang sama demi pemerataan kesempatan berusaha dan bekerja.
5. Dengan telah diberlakukannya UU No. 18/1999, PP No. 28, 29, 30 dan Keppres No. 18/2000 berikut Juknisnya, dengan suatu komitmen yang sama dari semua pihak telah diatur peran dan fungsi masing-masing baik pengguna jasa, penyedia jasa, pengawas dan masyarakat.

### C. KEORGANISASIAN

1. Pemantapan program registrasi/Her-registrasi mengutamakan kecepatan pelayanan dengan data yang aktual dan akurat dari tahun ke tahun telah menunjukkan hasilnya.
2. Sistem dan mekanisme organisasi dalam bentuk pelaporan kegiatan termasuk laporan keuangan secara periodik dan berkesinambungan antara BPC dengan Anggota, BPD dengan BPC dan BPP dengan BPD atau sebaliknya masih membutuhkan waktu dan kesungguhan dari masing-masing tingkatan organisasi.
3. Pemahaman dan penghayatan berorganisasi para Pengurus baik ditingkat I maupun ditingkat II untuk dapat menjalankan misinya memimpin organisasi dapat dilihat dari pola sikap dan perilaku didalam mengemban tanggung jawabnya terhadap organisasi dengan segala permasalahannya.
4. Salah satu upaya mewujudkan peran organisasi untuk dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat tentang dunia jasa konstruksi dengan segala aspeknya kepada anggota dan masyarakat luas telah diterbitkan media cetak berupa Tabloid Struktur.
5. Pembakuan dan penetapan job discription sesuai fungsi dan tugas masing-masing pengurus sangat tergantung pada kesadaran dan kesungguhan tingkatan organisasi masing-masing.
6. Cita-cita Gapensi sebagai organisasi profesi yang kuat dan mandiri dengan mitra telah diatur dalam UU No. 18/1999 dan PP No. 28,29 & 30.

7. Badan Pimpinan Daerah Gapensi Jawa Tengah telah mendirikan Yayasan sesuai dimaksud.

#### **D. KETERLIBATAN SOSIAL**

1. Telah dilakukan berbagai bentuk dan cara guna turut membantu pemerintah didalam upaya pengentasan kemiskinan serta kegiatan sosial lain yang selengkapnya disajikan dalam laporan keuangan.
2. Adanya kesadaran setiap anggota untuk membantu masyarakat sekitarnya yang membutuhkan. Adapun bentuk dan caranya sangat tergantung pada kemampuan masing-masing.
3. Melalui berbagai kesempatan dihimbau kepada anggota untuk pemanfaatan tenaga kerja setempat secara maksimal dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### **IV. PELAKSANAAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI (RAPBO )**

Badan Pimpinan Daerah Masa Bhakti 1998-2002 telah berupaya semaksimal mungkin untuk efisien dan realistis didalam melaksanakan dan menjabarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi tahun kerja 1998-2001, dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian baik dari sektor pendapatan maupun pengeluaran sesuai perkembangan situasi dan kondisi serta kebijakan yang ada dengan tetap mengacu pada kaidah standar akuntansi keuangan.

Dari sisi pendapatan pada tahun 1999 dan 2000 hampir tidak mengalami kendala yang berarti, namun perlu dipahami bersama bahwa pada tahun 2001 ini pendapatan organisasi dari sektor pendaftaran anggota menurun dengan drastis, sehubungan dengan kebijakan baru sebagaimana diamanatkan oleh Munas X/2000 yang menentukan turunya besaran biaya registrasi/her-registrasi anggota. Hal ini sangat mempengaruhi sikap kehati-hatian kita didalam mengatur pengeluaran, walaupun dari sisi lain mendapatkan pemasukan untuk dapat menunjang kegiatan organisasi yaitu dari pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

Selanjutnya, guna memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan dan realisasi pendapatan dan belanja organisasi dalam tahun kerja 1998-2001 selengkapnya disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan. (Lampiran XIV)

## V. POKOK-POKOK PIKIRAN

Dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini yang bahkan adanya krisis multi dimensi serta dengan dilandasi pemikiran bahwa bertambahnya jumlah anggota tidak diikuti dengan jumlah paket pekerjaan, kemajemukan anggota yang memerlukan penanganan dan pembinaan yang sungguh-sungguh dan keberpihakan pada golongan ekonomi lemah, maka Gapensi sebagai asosiasi dituntut untuk berkembang secara mandiri didalam mengatur dan menentukan kelangsungan dunia jasa konstruksi dimasa mendatang.

Pokok-pokok Pikiran yang diharapkan dapat menunjang terwujudnya tuntutan dan tantangan dimaksud sebagian telah terwujud dan sebagian lagi masih memerlukan pemikiran dan perjuangan yang seksama oleh semua pihak termasuk pemerintah dan organisasi baik ditingkat pusat maupun daerah.

### A. Intern

1. Sebagai landasan hukum yang kuat telah terbit dan diberlakukan UU No. 18/1999 yang didukung dengan PP No. 28, 29 dan 30, Keppres No. 18/2000 beserta Juknisnya yang salah satu implementasinya telah dilaksanakannya sertifikasi tahun 2001 oleh asosiasi bersama-sama LPJK.
2. Kemandirian organisasi akhir-akhir ini telah semakin nampak, namun dengan menyadari besar dan beratnya tanggung jawab organisasi didalam pelaksanaan sertifikasi dimasa mendatang, kemandirian organisasi disemua tingkatan mutlak tetap diperlukan dengan didukung oleh kepengurusan yang mempunyai visi dan misi kedepan, profesional dengan menyesuaikan perkembangan dunia yang global.

### B. Ekstern

Usulan kepada Pemerintah tentang berbagai permasalahan jasa konstruksi telah disampaikan melalui BPP Gapensi, yang hasilnya sangat tergantung pada perjuangan dan kesungguhan semua pihak termasuk para pemegang kebijakan.

### C. Perundang-undangan dan Peraturan

Setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang telah terbit dan diberlakukan UU No. 18/1999 yang diharapkan mampu memayungi, mengayomi dan melindungi serta mencerminkan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Yang ternyata sempat menimbulkan pro dan kontra serta masih ada

sebagian pihak yang mempunyai persepsi dan pandangan yang berbeda terhadap pelaksanaan Undang-undang dimaksud, walaupun telah didukung pula dengan PP No. 28, 29 & 30 serta Keppres No. 18/2000 berikut Juknisnya. Hal ini adalah wajar demi perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang dan Peraturan yang ada.

## VI. PENUTUP

Demikian laporan Badan Pimpinan Daerah Masa Bhakti 1998-2002 didalam melaksanakan dan menjabarkan amanat Musda V/1998 untuk tahun kerja 1998-2001, dengan harapan untuk dapat dievaluasi lebih lanjut didalam Musyawarah Kerja Daerah V/2001 ini demi menentukan langkah-langkah penyempurnaan dalam sisa masa bhakti.

Akhirnya kepada segenap Peserta Musyawarah, Selamat bermusyawarah semoga sukses dan terima kasih atas perhatiannya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2001

BADAN PIMPINAN DAERAH GAPENSI  
JAWA TENGAH

  
Ir. H. KECUK HENDRARYADI  
Ketua Umum

  
Ir. HM. SATYA JOEWANA  
Sekretaris Umum

# SURAT KETERANGAN SURVEI





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ Indosat.net.id  
Semarang

Semarang, 7 Januari 2002

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 070/0057/P/I/2002  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research /  
Survey.

1. Walikota Semarang
2. Kabupaten purworejo

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :  
7 Januari 2002 Nomor : R/ 070/0057/P/I/2002 dengan  
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey  
atas nama :


R. AGUNG WASKITOADI

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey  
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. SEKRETARIS  
KASUB. BAGIAN UMUM



DRS. SUGIANTO SMS  
NIP. 010 103 982

**TEMBUSAN Kepada Yth. :**  
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :  
I dan III  
.....  
.....  
.....

Arsip



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 3515591 - 3515592 Fax. 3546802

Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id

Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R / 070/0057/P/I/2002

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
tgl. ....7. Januari 2002..... no. 070 / ..0055/I/2002.....  
2. Surat dari ....UNIKA Semarang.....  
tgl. ....29 Desember 2001..... nomor ..B.02/20025/UKS.05/XII/2001
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : R.AGUNG WASKITAADI
  2. Pekerjaan : MAHASISWA
  3. Alamat : KARANGREJO TENGAH SEMARANG
  4. Penanggungjawab : Y.BUDI SARWO , SH.MH
  5. Maksud tujuan research/survey : DIM RANGKA PENYUSUNAN SKRIPSI DENGAN JUDUL :  
( PERPANJANGAN )
  6. Lokasi : KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN PURWOREJO

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :

.....7 Januari s/d 30 April 2002.....



Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 7 Januari 2002

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA

U.B.

SEKRETARIS


KASUB. BAGIAN UMUM

(Drs. SUGIANTO SMS)

NIP. 010 103 982

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jawa Tengah
3. Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota madia ....SEM-RANG DAN BUREJO.....  
.....WOREJO.....
5. Arsip.





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 ( 20 saluran ) Fax. 8311266  
Semarang 50243

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072 / 6799 / 2002

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, dengan ini menerangkan bahwa seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sugija Pranata Semarang, yaitu :

Nama : R. AGUNG WASKITOADI  
NIM / NIRM : 96.20.1393.  
Alamat : Jl. Karangrejo Tengah XI/9 Semarang

Benar-benar telah melaksanakan survey pada 7 Januari s/d 30 April 2002 dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah di Biro Pembangunan Daerah Setda Propinsi Jawa Tengah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2002

an. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH  
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra  
ub.

Kepala Biro Pembangunan Daerah



**K. SUDANTI, MS.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 169 888.



BADAN PIMPINAN DAERAH  
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA  
JAWA TENGAH

Jl. Pahlawan Raya A-1 No. 1 Telp. 7601270 Fax. 7618388 Semarang 50144  
E-mail : gapjtg@semarang.wasantara.net.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 098/SK/BPD JTG/VI/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Jawa Tengah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : R. AGUNG WASKITOADI  
NIP : 96.20.1393  
NIRM : 96.6.111.01000.50076  
FAKULTAS : HUKUM  
UNIVERSITAS : SOEGIJAPRANATA SMG

Telah melaksanakan tugas Penelitian Bidang Hukum di GAPENSI Jawa Tengah, dalam rangka penyusunan/penulisan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2002.

BADAN PIMPINAN DAERAH GAPENSI  
JAWA TENGAH

  
Ir. H. KECUK HENRRYAD, Ketua Umum



  
M. SATYA JOEWANA, Sekretaris Umum